



**PUTUSAN**

Nomor 2533/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tiga Raksa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada HASANI,SH Advokat dan Konsultan Hukum "HAS & REKAN" beralamat di di Jalan Melati IV No.44.B RT.003/RW.001, Kel.Gandul, Kec.Cinere, Kota Depok 16512 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor:2533/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tiga Raksa, di bawah register Nomor 2533/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 14 Desember 2012, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Ciputat, sesuai dengan Akta Nikah No.- yang diterbitkan oleh KUA Kec.Ciputat, Tangerang tertanggal 30 April 2012.
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan termohon termaksud diatas hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa hubungan suami istri antara pemohon (Pemohon) dengan termohon (Termohon) sejak pernikahan berlangsung berjalan kurang harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
4. Bahwa pemohon menyadari sepenuhnya pada dasarnya tujuan dari suatu pernikahan adalah membentuk rumah tangga dalam suatu kehidupan keluarga yang bahagia lahir dan bathin, dimana antara suami dan istri harus tercipta saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling pengertian, saling hormat menghormati dan saling harga menghargai satu sama lainnya.
5. Bahwa ternyata kemudian rumah tangga Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang kekal untuk mencapai tujuan pernikahan termaksud sudah tidak mungkin terwujud lagi, oleh karena perkawinan pemohon dengan termohon terdapat masalah yang sangat serius menurut pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon merasa dalam membentuk rumah tangga dengan termohon telah berjalan tidak sebagaimana mestinya dan jauh dari tujuan dari sebuah perkawinan, sehingga pemohon berkesimpulan lebih baik ikatan perkawinan pemohon dengan termohon lebih baik putus karena perceraian.

7. Bahwa adapun masalah yang pemohon anggap sangat serius yang akhirnya menyebabkan keharmonisan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak terwujud lagi adalah antara pemohon dengan termohon sering kali terjadi selisih paham yang kemudian diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran, hal ini disebabkan antara pemohon dengan termohon mempunyai sifat yang keras kepala dan tidak mau mengalah, tegasnya antara pemohon dan termohon saling mempertahankan egonya masing-masing.

8. Bahwa pengalaman-pengalaman pemohon tentunya juga menjadi pengalaman termohon selama berlangsungnya perkawinan tersebut, sebenarnya sudah sering kali terjadi Perselisihan-perselisihan paham yang tidak dapat dielakkan, artinya antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga.

9. Bahwa perselisihan paham dan pertengkaran pertengkaran terjadi/timbul sejak awal

bulan Mei tahun 2012, sehingga keharmonisan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

10. Bahwa akibat kesalah pahaman dan pertengkaran-pertengkaran pemohon sudah

mulai sering keluar rumah, karena pemohon tidak bisa memaksa hati pemohon untuk terus dekat dengan termohon/istri saya.

*Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor:2533/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa perlu juga Majelis Hakim ketahui hingga sekarang, pemohon tidak pernah menyentuh tubuh termohon/istri untuk berhubungan intim sebagaimana layaknya pasangan suami istri, karena hasrat dan rasa pemohon sudah tidak ada.

12.. Bahwa sebenarnya satu bulan setelah perkawinan pemohon secara sadar mentalak

termohon, sehingga secara hukum Islam pemohon menganggap perkawinan pemohon dengan termohon telah putus.

Satu bulan setelah pernikahan dan mentalak termohon, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kemudian sempat kembali kerumah kediaman, namun pemohon tetap tidak dapat menerima termohon.

13. Bahwa terhadap kondisi tali perkawinan dan rumah tangga pemohon dengan termohon yang berjalan tidak sebagaimana yang diharapkan, pihak ketiga seperti orang tua pemohon, telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon, akan tetapi hal yang diharapkan oleh orang tua sama sekali tidak pernah terwujud, sehingga sekali lagi pemohon berkSfeimpulan lebih baik ikatan perkawinan pemohon dengan termohon lebih baik putus karena perceraian.

14. Bahwa sejak bulan Juni 2012 hingga saat ini sudah selama +/- 6. bulan pemohon

telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di Tangerang Selatan dan saat ini tinggal dirumah orang tua pemohon.

Maka berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa berkenan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara pemohon dengan termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan talak.
4. Menghukum termohon membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam peradilan yang baik dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam usaha mendamaikan pihak pihak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis atas kesepakatan para pihak telah menunjuk saudara **AHMAD BISRI, SH.** sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2013 dan upaya yang dilakukan Majelis Hakim dalam usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun ternyata tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya Sebagai berikut:

1. Benar antara termohon dengan pemohon telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Ciputat, sesuai dengan Akta Nikah No.- yang diterbitkan oleh KUA Kec.Ciputat, Tangerang tertanggal 30 April 2012.
2. Benar dari pernikahan termohon dengan pemohon termaksud diatas hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak.

*Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor:2533/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*



3. Benar hubungan rumah tangga termohon dengan pemohon sudah berjalan tidak sebagaimana mestinya dan yang diharapkan, oleh karena antara kami berdua acap kali timbul pertengkaran-pertengkaran dan pihak orang tua sudah mencoba untuk merukunkan dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam perkawinan kami, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
4. Akibat kejadian tersebut diatas suami menjatuhkan talak kepada termohon yaitu sekitar bulan Juni 2012 sehingga termohon menganggap perkawinan ini dengan pemohon dengan telah putus.
5. Termohon sama sekali tidak membantah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena memang benar adanya.
6. Bahwa sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang antara termohon dengan pemohon telah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga menjalani kehidupan sendiri-sendiri.
7. Termohon juga berkesimpulan akibat tidak adanya keharmonisan rumah tangga termohon bersama dengan pemohon, menurut termohon lebih baik putus hubungan perkawinan termohon dengan pemohon sesuai dengan ketentuan hukum negara yang berlaku.
8. Dalam acara mediasi pada tanggal 31 Januari 2013 yang lalu, dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Tigaraksa termohon juga sudah menyampaikan keinginan untuk berpisah dengan pemohon secara baik-baik.

Bahwa, berdasarkan keterangan-keterangan termohon tersebut diatas, kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memutus permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengabulkan permohonan dari pemohon.



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik dari Pemohon dan termohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawabannya masing masing, dan Termohon mohon hasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh Mediator dimasukkan dalam putusan ini, yaitu tentang nafkah Iddah dan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa:

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang telah bermaterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. Saksi I, (Ibu Pemohon);
2. Saksi II, (teman dekat Pemohon );

Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya secara terpisah, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi I adalah ibu Pemohon dan saksi II teman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 2012 di Ciputat, Tangerang Selatan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas;
- Bahwa, yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor:2533/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan

Juni 2012, Pemohon telah mentalak Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah saksi;

• Bahwa, Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menodai pernikahannya dengan Pemohon, sehingga Pemohon tidak berhasrat lagi menyentuh dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

•Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon/ Termohon, namun tidak berhasil;

•Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah sama sama menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah karena sejak saat menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh karena Termohon telah menodai pernikahan Pemohon dan Termohon Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tiga Raksa dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan

*Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor:2533/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 2012 di Ciputat, Tangerang Selatan;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012, Pemohon telah mentalak Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menodai pernikahannya dengan Pemohon, sehingga Pemohon tidak berhasrat lagi menyentuh dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon/ Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah sama sama menginginkan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain telah berusia dewasa, telah disumpah, mendengar dan mengetahui sendiri dari Pemohon, saksi satu dengan yang lain juga telah menerangkan yang isinya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**:-

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Termohon yang menyatakan sepakat bercerai dan mohon kesepakatan masalah iddah dan mut'ah yang terjadi saat

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor:2533/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dimasukkan dalam putusan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal hal Sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan Iddah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa barang atau benda kecuali bekas istri tersebut Qobla Addukhul; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan para pihak pada saat mediasi tanggal 31 Januari 2013, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa hasil kesepakatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tidak dapat dimasukkan dalam putusan ini yang merupakan penetapan dari Majelis Hakim, dan akan dikembalikan kepada para pihak untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan diluar persidangan;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tiga Raksa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000 ,-(  
( Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Kami Majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari DRS. NURKHOLISH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DRA. NURHAYATI dan DRS. HENDI RUSTANDI,SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim hakim anggota, yang didampingi NURMALASARI JOSEPHA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS

DRS. NURKHOLISH, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA. NURHAYATI

DRS. HENDI RUSTANDI,SH

PANITERA PENGGANTI

NURMALASARI JOSEPHA, SH.

Perincian Biaya :

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan ..... | Rp. 35.000.-       |
| 2. Biaya a Proses.....      | Rp. 250.000,-      |
| 3. Biaya Materai.....       | <u>Rp. 6.000.-</u> |

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor:2533/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....

Rp. 291.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)